



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/3605/2021
TENTANG
TIM AKSELERASI REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN PUSAT (*CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE*)
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, serta berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara perlu dilaksanakan reformasi birokrasi pada setiap instansi pemerintah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan Tahun 2021 perlu dibentuk tim yang akan mengoordinasikan dan mengakselerasi implementasi seluruh program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan secara masif kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Kesehatan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM AKSELERASI REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT (*CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE*) KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Kesehatan Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Tim RBTK.

KEDUA : Tim RBTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pengelola, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tim RBTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Tim Pengarah
 - a. menetapkan arah, kebijakan, dan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2021;
 - b. menetapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi kendala dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2021;
 - c. memberikan arahan terkait kebijakan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan data Kementerian Kesehatan; dan
 - d. memberikan arahan kepada Tim Pengelola.

2. Tim Pengelola

- a. merumuskan, menetapkan, mengeskalasi, memantau, dan mengharmonisasi kegiatan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2021;
- b. mengoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan pemantauan aktif dalam implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan sampai dengan Unit Pelaksana Teknis;
- c. melaksanakan manajemen perubahan dengan melakukan identifikasi hambatan dan ancaman, serta mengelola dan menyinergikan upaya untuk mengatasi hambatan dan ancaman yang berkenaan dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2021;
- d. mengelola keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam mendukung proses perubahan struktur organisasi, proses bisnis, layanan publik, dan implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2021;
- e. menetapkan standarisasi pengembangan, pengelolaan, dan implementasi teknologi informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan mengoordinasikan kegiatan penatalayanan data tingkat Kementerian Kesehatan;
- f. mengarahkan perumusan program prioritas pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan data;
- g. menetapkan standarisasi penyiapan data (*data preparation*) yang terdiri atas menjaga konsistensi data dan mereduksi data ekstrim (*data cleansing*) serta penggabungan sumber data multipel (*data integration*) dan standarisasi pemanfaatan data;

- h. mengeskalisasi rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kegiatan meneliti dan memeriksa data mentah untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat berdasarkan data yang telah dikumpulkan (*data analytics*) dan hasil evaluasi *data analytics*; dan
- i. menyusun laporan konsolidasi pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan Tahun 2021 dan menyampaikan kemajuan perkembangan informasi terkini kepada Tim Pengarah dan pemangku kepentingan lainnya.

KEEMPAT : Tim Pengelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan Tugas dan Fungsi Tim Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim RBTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. anggota Tim Pengelola merupakan Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pengawas, atau Fungsional pada unit kerjanya atau pihak lain yang diberikan tugas tambahan menjalankan Program Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan Tahun 2021;
- b. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Pengelola dibantu oleh Sekretariat.
- c. rapat koordinasi Tim Pengelola dengan *Project Management Office (PMO)* yang terdapat pada masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan, diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- d. rapat koordinasi Tim Pengelola dengan Tim Pengarah diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- e. rapat koordinasi Tim RBTK yang melibatkan Tim Pengarah dan Tim Pengelola dengan *Project Management*

Office (PMO) diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

- f. Tim Pengelola mengompilasi laporan pelaksanaan kegiatan dari *Project Management Office* paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
- g. Tim Pengelola menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEENAM : Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim RBTK, Ketua Tim Pengelola dapat menunjuk narasumber dan/atau menetapkan tim teknis yang berasal dari pihak lain di luar Kementerian Kesehatan, yang berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan Menteri Kesehatan yang berlaku.

KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal, DIPA satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/3605/2021
TENTANG
TIM AKSELERASI REFORMASI
BIROKRASI DAN TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN PUSAT (*CENTRAL
TRANSFORMATION OFFICE*)
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN
2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM AKSELERASI REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN PUSAT (*CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE*)
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

I. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri Kesehatan

Wakil Ketua : Wakil Menteri Kesehatan

Anggota :

1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Inspektur Jenderal
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
8. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
10. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
11. Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan
12. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan
13. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Ketahanan (*Resiliency*) Industri Obat dan Alat Kesehatan
14. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat

15. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

16. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Hubungan antar Lembaga dan Media

II. TIM PENGELOLA

- Ketua : Sekretaris Jenderal
- Ketua Pelaksana Harian : Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
- Anggota : 1. *Chief Change Management Officers (Chief CMO)*
2. *Chief Digital Transformation Officers (Chief DTO)*
3. *Chief Reporting Officers (Chief RO)*
4. *Change Management Specialist (CMS)*
5. *Digital Transformation Specialist (DTS)*
6. *Reporting Specialist (RS)*
7. *Change Management Analyst (CMA)*
8. *Digital Transformation Analyst (DTA)*
9. *Reporting Analyst (RA)*

III. SEKRETARIAT

1. Pusat Data dan Informasi
2. Biro Hukum dan Organisasi

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



[Handwritten Signature]
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/3605/2021
TENTANG
TIM AKSELERASI REFORMASI
BIROKRASI DAN TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN PUSAT (*CENTRAL
TRANSFORMATION OFFICE*)
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN
2021

TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGELOLA

A. KETUA TIM PENGELOLA

1. Tugas

Merumuskan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (Program RBTK) guna menjamin keberhasilan implementasi program reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan dan implementasi program transformasi kelembagaan sebagaimana tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan 2021-2024 beserta penyesuaiannya serta pengelolaan dan pemanfaatan data Kementerian Kesehatan.

2. Fungsi

- a. melakukan koordinasi, pembinaan, analisis, evaluasi pelaksanaan transformasi organisasi dan merumuskan arah masa depan Kementerian Kesehatan, kebijakan manajemen perubahan, pelaporan/manajemen kinerja, dan transformasi organisasi dalam Program RBTK;
- b. mengembangkan dan menemukan cara yang efektif dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kementerian Kesehatan;
- c. melakukan koordinasi, pembinaan, komunikasi, layanan informasi, dan edukasi internal dan eksternal Program RBTK;

- d. melakukan koordinasi, pembinaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi kinerja atas implementasi Program Inisiatif Strategis Program RBTK (termasuk penyiapan rapat pimpinan);
 - e. membangun sinergi Program RBTK;
 - f. menyusun laporan kepada Menteri Kesehatan;
 - g. mengelola interaksi antara pemangku kepentingan internal dan eksternal berupa individu dan komponen organisasi di dalam dan di luar Kementerian Kesehatan guna mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan berkualitas ke depan;
 - h. menetapkan perubahan manual implementasi dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan;
 - i. melakukan koordinasi, pembinaan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan data Kementerian Kesehatan; dan
 - j. memerintahkan tim Sekretariat untuk memfasilitasi pelaksanaan program RBTK.
3. Wewenang
- a. menetapkan program dan kebijakan implementasi Program RBTK, serta pengelolaan dan pemanfaatan data Kementerian Kesehatan;
 - b. meminta data dan laporan implementasi Program RBTK, serta pengelolaan dan pemanfaatan data Kementerian Kesehatan; dan
 - c. mengajukan saran dan pendapat terkait Program RBTK, serta pengelolaan dan pemanfaatan data Kementerian Kesehatan kepada Menteri Kesehatan.
4. Tanggung Jawab
- a. kebenaran atas program dan kebijakan implementasi Program RBTK, serta pengelolaan dan pemanfaatan data Kementerian Kesehatan yang ditetapkan;
 - b. kelengkapan dan kebenaran data dan laporan implementasi Program RBTK, serta pengelolaan dan pemanfaatan data Kementerian Kesehatan yang diminta; dan
 - c. kebenaran atas saran dan pendapat terkait Program RBTK, serta pengelolaan dan pemanfaatan data Kementerian Kesehatan yang diajukan kepada Menteri Kesehatan.

5. Ruang Lingkup dan Korelasi Jabatan
 - a. lingkup program dan implementasi Program RBTK serta pengelolaan dan pemanfaatan data mencakup seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. banyak dan beragamnya jenis program Inisiatif Strategis Program RBTK dan data Kementerian Kesehatan;
 - c. pemangku kepentingan internal, yakni Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - d. pemangku kepentingan eksternal, yakni Kementerian/Lembaga (K/L), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sekretariat Wakil Presiden, Pemerintah Daerah, media cetak dan elektronik.

6. Tujuan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Ketua Tim Pengelola akan mencapai tujuan terwujudnya dukungan manajemen yang andal dalam rangka memastikan kesuksesan implementasi seluruh program Inisiatif Strategis yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan 2021-2024 serta pengelolaan dan pemanfaatan data Kementerian Kesehatan.

B. KETUA PELAKSANA HARIAN

1. Tugas

Merumuskan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Program RBTK guna menjamin keberhasilan implementasi serta reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan dan implementasi Program Transformasi Kelembagaan sebagaimana tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan 2021-2024 beserta penyesuaiannya.

2. Fungsi

- a. melakukan koordinasi, pembinaan, analisis, evaluasi pelaksanaan transformasi organisasi dan merumuskan arah masa depan Kementerian Kesehatan, kebijakan manajemen perubahan, pelaporan/manajemen kinerja, dan transformasi organisasi dalam Program RBTK;

- b. mengembangkan dan menemukan cara yang efektif dalam rangka mencapai sasaran Program RBTK Kementerian Kesehatan;
 - c. melakukan koordinasi, pembinaan, komunikasi, layanan informasi, dan edukasi internal dan eksternal Program RBTK;
 - d. melakukan koordinasi, pembinaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi kinerja atas implementasi Inisiatif Strategis Program RBTK (termasuk penyiapan rapat pimpinan);
 - e. membangun sinergi Program RBTK;
 - f. menyusun laporan kepada Menteri Kesehatan;
 - g. mengelola interaksi antara pemangku kepentingan internal dan eksternal berupa individu dan komponen organisasi di dalam dan di luar Kementerian Kesehatan guna mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan berkualitas ke depan;
 - h. menetapkan perubahan manual implementasi dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan 2021-2024; dan
 - i. memerintahkan tim Sekretariat untuk memfasilitasi pelaksanaan program RBTK
3. Wewenang
- a. menetapkan program dan kebijakan implementasi Program RBTK Kementerian Kesehatan;
 - b. meminta data dan dan laporan implementasi Program RBTK Kementerian Kesehatan; dan
 - c. mengajukan saran dan pendapat terkait Program RBTK Kementerian Kesehatan kepada Menteri Kesehatan.
4. Tanggung Jawab
- a. kebenaran atas program dan kebijakan implementasi Program RBTK Kementerian Kesehatan yang ditetapkan;
 - b. kelengkapan dan kebenaran data dan laporan implementasi Program RBTK Kementerian Kesehatan yang diminta; dan
 - c. kebenaran atas saran dan pendapat terkait Program RBTK Kementerian Kesehatan yang diajukan kepada Menteri Kesehatan.
5. Ruang Lingkup dan Korelasi Jabatan
- a. Lingkup program dan implementasi Program RBTK mencakup seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan;

- b. banyak dan beragamnya jenis program Inisiatif Strategis transformasi kelembagaan;
 - c. pemangku kepentingan internal, yakni Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kesehatan; dan
 - d. pemangku kepentingan eksternal, yakni Kementerian/ Lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretariat Wakil Presiden, Pemerintah Daerah, sektor swasta, lembaga non-profit, media, serta lembaga lainnya yang dapat bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan.
6. Tujuan Jabatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ketua Pelaksana Harian akan mencapai tujuan terwujudnya dukungan manajemen yang andal dalam rangka memastikan kesuksesan implementasi seluruh program Inisiatif Strategis yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan 2021-2024.

C. *CHIEF CHANGE MANAGEMENT OFFICERS (Chief CMO)*

- 1. Tugas
 - a. melaksanakan perumusan strategi manajemen perubahan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, koordinasi, komunikasi, layanan informasi, dan edukasi internal dan eksternal mengenai program perubahan yang sedang berjalan dan yang harus dilakukan guna menjamin keberhasilan implementasi Program Transformasi Kelembagaan pada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. mengoordinasikan pemantauan, dan analisis mendalam mengenai implementasi proyek manajemen perubahan dan program Inisiatif Strategis Kementerian Kesehatan dalam program strategis Kemenkes; dan
 - c. mengoordinasikan pengelolaan kebijakan strategis Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan pandemi SARS-CoV-2.

2. Fungsi

- a. menyiapkan bahan rumusan arah masa depan Kementerian Kesehatan, dan mendukung pengembangan cara yang efektif dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kementerian Kesehatan;
- b. merumuskan strategi manajemen perubahan Kementerian Kesehatan;
- c. melakukan analisis dan mengelola interaksi, menetapkan rencana komunikasi kepada pemangku kepentingan internal guna mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan berkualitas;
- d. melakukan analisa dan mengelola interaksi, menetapkan rencana komunikasi kepada pemangku kepentingan eksternal seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan lainnya terkait program perubahan dalam rangka transformasi kelembagaan;
- e. melaksanakan *update* tepat waktu dan memberikan semangat keingintahuan tentang kemajuan transformasi di seluruh organisasi dan pemangku kepentingan eksternal terkait;
- f. mengidentifikasi, melatih, dan mengoordinasikan agen perubahan;
- g. pemantauan dan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik atas transformasi dan kemajuan terbaru, dan dilaporkan kembali kepada para pimpinan tertinggi;
- h. melakukan koordinasi, pemantauan, dan analisis mendalam (*liaison officer*) atas implementasi program Inisiatif Strategis Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan pandemi SARS-CoV-2; dan
- i. mengarahkan tim Sekretariat untuk memfasilitasi pelaksanaan program transformasi kelembagaan.

3. Wewenang

- a. menetapkan usulan program dan kebijakan implementasi RBTK di bidang manajemen perubahan;
- b. meminta data dan laporan implementasi RBTK yang terkait dengan *progress* pelaksanaan program Inisiatif Strategis

Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan pandemi SARS-CoV-2; dan

- c. mengajukan saran dan pendapat terkait Program RBTK, kebijakan strategis Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan pandemi SARS-CoV-2.
4. Tanggung Jawab
 - a. kebenaran atas program dan kebijakan implementasi RBTK untuk pelaksanaan program Inisiatif Strategis Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan pandemi SARS-CoV;
 - b. kelengkapan dan kebenaran data laporan implementasi RBTK untuk pelaksanaan program Inisiatif Strategis Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan pandemi SARS-CoV-2; dan
 - c. kebenaran atas saran dan pendapat terkait program RBTK, kebijakan strategis Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan pandemi SARS-CoV-2.
 5. Ruang Lingkup dan Korelasi Jabatan
 - a. program manajemen perubahan pada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. pemangku kepentingan internal, yakni Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kesehatan; dan
 - c. pemangku kepentingan eksternal, yakni Kementerian/ Lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretariat Wakil Presiden Sekretariat Wakil Presiden, serta media cetak dan elektronik.
 6. Tujuan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya *Chief Change Management Officers* akan mencapai tujuan terwujudnya manajemen perubahan, koordinasi, komunikasi, layanan informasi, dan edukasi di bidang transformasi kelembagaan yang andal dan optimal dalam rangka memastikan kesuksesan implementasi *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan 2021-2024 di lingkungan Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien.

D. *CHIEF DIGITAL TRANSFORMATION OFFICERS (Chief DTO)*

1. Tugas

- a. melaksanakan perencanaan, penyesuaian, pengembangan, implementasi, dan evaluasi teknologi informasi untuk mendukung kebijakan transformasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai inisiatif yang telah dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan 2021-2024; dan
- b. mengoordinasikan, pemantauan, dan analisis mendalam mengenai implementasi program strategis penerapan Satu Data Kesehatan.

2. Fungsi

- a. menyiapkan bahan rumusan arah masa depan Kementerian Kesehatan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan mendukung pengembangan cara yang efektif dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kementerian Kesehatan;
- b. mengoordinasikan proses transformasi digital Kementerian Kesehatan dengan pemangku kepentingan internal terkait seperti Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. mengoordinasikan proses transformasi digital Kementerian Kesehatan dengan pemangku kepentingan eksternal terkait seperti KemenPAN dan RB, Bappenas, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan lainnya;
- d. melakukan koordinasi pembangunan Satu Data Kesehatan;
- e. melakukan koordinasi, pemantauan, dan analisis mendalam (*liaison officery*) atas implementasi penerapan Satu Data Kesehatan; dan
- f. mengarahkan tim Sekretariat untuk memfasilitasi pelaksanaan program transformasi digital.

3. Wewenang

- a. menetapkan usulan program dan kebijakan implementasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan di bidang transformasi digital dan pembangunan Satu Data Kesehatan;

- b. meminta data dan laporan implementasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan di bidang transformasi digital dan pembangunan Satu Data Kesehatan; dan
 - c. mengajukan saran dan pendapat terkait Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan di bidang transformasi digital dan pembangunan Satu Data Kesehatan kepada Ketua RBTK.
4. Tanggung Jawab
- a. kebenaran atas program dan kebijakan implementasi RBTK, termasuk harmonisasi inisiatif transformasi digital, pembangunan organisasi, SDM, dan sistem Satu Data Kesehatan yang diusulkan;
 - b. kelengkapan dan kebenaran data dan laporan implementasi RBTK, termasuk harmonisasi inisiatif transformasi digital, pembangunan organisasi, SDM, dan sistem Satu Data Kesehatan yang diusulkan; dan
 - c. kebenaran atas saran dan pendapat terkait Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan di bidang transformasi digital dan pembangunan Satu Data Kesehatan yang diajukan kepada Ketua RBTK.
5. Ruang Lingkup dan Korelasi Jabatan
- a. program pengembangan organisasi, SDM dan pembangunan Satu Data Kesehatan pada seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan di bidang transformasi digital;
 - b. pemangku kepentingan internal, yakni Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, dan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - c. pemangku kepentingan eksternal, yakni KemenPANRB, Bappenas, dan BSSN, serta pihak lainnya.
6. Tujuan
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi *Chief Digital Transformation Officers* akan mencapai tujuan terlaksananya transformasi digital Kementerian Kesehatan yang tepat dan komprehensif dalam rangka memastikan kesuksesan implementasi Program Transformasi Kelembagaan yang tertuang dalam *Road Map*

Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan 2021-2024, serta terbangunnya Satu Data Kesehatan.

E. *CHIEF REPORTING OFFICERS (Chief RO)*

1. Tugas

- a. melaksanakan perumusan kebijakan pelaporan, analisis mendalam, pemantauan, dan evaluasi kinerja serta memberikan solusi atas permasalahan dalam implementasi program Inisiatif Strategis Transformasi Kelembagaan yang telah dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan 2021-2024; dan
- b. mengoordinasikan, pemantauan, dan analisis mendalam mengenai implementasi program Inisiatif Strategis Manajemen Risiko dalam Pengawasan.

2. Fungsi

- a. menyiapkan perumusan bahan arah masa depan Kementerian Kesehatan dan mendukung pengembangan cara yang efektif dalam rangka mencapai sasaran transformasi kelembagaan Kementerian Kesehatan;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan kinerja Program RBTK;
- c. analisis dan harmonisasi pelaporan implementasi Program RBTK;
- d. pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Program RBTK;
- e. mengoordinasikan pengelolaan risiko implementasi Inisiatif Strategis Program RBTK;
- f. melakukan konsultasi dan bantuan teknis kepada *Project Management Office (PMO)* terkait pelaporan/manajemen kinerja;
- g. penyusunan, analisis dan menyintesis laporan perkembangan pada Menteri Kesehatan dan para anggota Tim Pengarah dan penyiapan pelaksanaan *Steering Committee Meeting*;
- h. membangun dan memperbarui *performance dashboard* sebagai *executive information system*;
- i. melakukan analisis mendalam atas laporan Unit Eselon I, mengelola sistem pelaporan, dan menyintesis laporan dua mingguan kepada Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri

Kesehatan terkait perkembangan implementasi Program Transformasi Kelembagaan;

- j. menyediakan dukungan teknis pada tim PMO Unit Eselon I untuk memastikan bahwa pelaporan diselesaikan tepat waktu dan dengan cara yang benar;
 - k. menetapkan bahan pertemuan atau bahan acara Menteri Kesehatan yang lengkap, relevan, akurat, *up to date*, dan memadai;
 - l. melakukan koordinasi, pemantauan, dan analisis mendalam atas implementasi Inisiatif Strategis program Pengawasan;
 - m. memantau penyelesaian program Inisiatif Strategis transformasi kelembagaan agar sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan 2021-2024; dan
 - n. melakukan koordinasi dengan tim Sekretariat dalam penyusunan laporan pelaksanaan program transformasi digital dan transformasi kelembagaan.
3. Wewenang
- a. menetapkan usulan program dan kebijakan implementasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan di bidang manajemen risiko dan kinerja, serta evaluasi, dan pelaporan;
 - b. meminta data dan laporan implementasi transformasi kelembagaan Kementerian Kesehatan di bidang manajemen risiko dan kinerja, serta evaluasi, dan pelaporan; dan
 - c. mengajukan saran dan pendapat terkait Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan kepada Ketua Tim RBTK.
4. Tanggung Jawab
- a. kebenaran atas program dan kebijakan implementasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan di bidang manajemen risiko, kinerja, evaluasi, dan pelaporan yang diusulkan;
 - b. kelengkapan dan kebenaran data dan laporan implementasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan di bidang manajemen risiko, kinerja, evaluasi, dan pelaporan yang diminta; dan

- c. kebenaran atas saran dan pendapat terkait Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan yang diajukan kepada Ketua Tim RBTK.
5. Ruang Lingkup dan Korelasi Jabatan
 - a. program Transformasi Kelembagaan pada seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. banyak dan beragamnya Jenis program Inisiatif Strategis transformasi kelembagaan; dan
 - c. pemangku kepentingan internal, yakni Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Kesehatan.

6. Tujuan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya *Chief Reporting Officers* akan mencapai tujuan terwujudnya manajemen kinerja yang andal dan optimal, terlaksananya evaluasi yang akurat, tersedianya pelaporan secara sistematis, dan tersedianya alternatif solusi atas permasalahan pelaksanaan program Inisiatif Strategis transformasi dalam rangka memastikan kesuksesan implementasi Program RBTK.

F. *CHANGE MANAGEMENT SPECIALIST (CMS)*

1. Tugas

- a. melaksanakan perumusan strategi manajemen perubahan Program RBTK, koordinasi, komunikasi, layanan informasi, dan edukasi internal dan eksternal mengenai program perubahan yang sedang berjalan dan yang harus dilakukan guna menjamin keberhasilan implementasi Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan sebagaimana tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan Tahun 2021-2024 beserta penyesuaiannya;
- b. mengoordinasikan pengelolaan kebijakan strategis Kementerian Kesehatan;
- c. mengoordinasikan, pemantauan, dan analisis mendalam mengenai implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Kesehatan; dan

- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan reformasi birokrasi internal Kementerian Kesehatan maupun eksternal dengan KemenPANRB.

2. Fungsi

- a. menyiapkan rumusan strategi manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. melakukan analisis dan mengelola interaksi, menetapkan rencana komunikasi kepada pemangku kepentingan internal yakni Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan, guna mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan berkualitas;
- c. melakukan analisis dan mengelola interaksi, menetapkan rencana komunikasi kepada pemangku kepentingan eksternal seperti KemenPANRB, Bappenas, dan lainnya terkait program perubahan dalam rangka transformasi kelembagaan;
- d. mendukung pelaksanaan pemutakhiran laporan secara tepat waktu dan memberikan semangat dan keingintahuan tentang kemajuan transformasi di seluruh organisasi dan pemangku kepentingan eksternal yang terkait;
- e. mengidentifikasi, melatih, dan mengoordinasikan aktivitas agen perubahan;
- f. mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik atas transformasi dan kemajuan terbaru, dan dilaporkan kembali kepada para pimpinan tinggi;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan internalisasi penguatan budaya Kementerian Kesehatan;
- h. mengkoordinasikan, pemantauan, dan analisis mendalam (*liaison officer*) mengenai implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Kesehatan;
- i. mengoordinasikan, pemantauan, dan analisis mendalam (*liaison officer*) mengenai implementasi Inisiatif Strategis Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
- j. koordinasi pelaksanaan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan reformasi birokrasi internal Kementerian Kesehatan maupun eksternal dengan KemenPANRB.

3. Wewenang

- a. mengajukan usulan program dan kebijakan implementasi RBTK dan penguatan budaya, termasuk pelaksanaan manajemen perubahan, serta pelaporan reformasi birokrasi internal Kementerian Kesehatan kepada Kementerian PAN dan RB;
- b. meminta data dan laporan implementasi RBTK dan penguatan budaya, termasuk pelaksanaan manajemen perubahan, serta pelaporan reformasi birokrasi internal Kementerian Kesehatan kepada KemenPANRB; dan
- c. mengajukan saran dan pendapat terkait Program RBTK dan penguatan budaya, termasuk pelaksanaan manajemen perubahan, serta pelaporan reformasi birokrasi internal Kementerian Kesehatan kepada *Chief Change Management Officers*.

4. Tanggung Jawab

- a. kebenaran atas usulan program dan kebijakan implementasi RBTK dan penguatan budaya, termasuk pelaksanaan manajemen perubahan, serta pelaporan reformasi birokrasi internal Kementerian Kesehatan kepada KemenPANRB yang diajukan;
- b. kelengkapan dan kebenaran data serta laporan implementasi RBTK dan penguatan budaya, termasuk pelaksanaan manajemen perubahan, serta pelaporan reformasi birokrasi internal Kementerian Kesehatan kepada KemenPANRB yang diminta; dan
- c. kebenaran atas saran dan pendapat terkait Program RBTK dan penguatan budaya, termasuk pelaksanaan manajemen perubahan, serta pelaporan reformasi birokrasi internal Kementerian Kesehatan kepada KemenPANRB yang diajukan kepada *Chief Change Management Officers*.

5. Ruang Lingkup dan Korelasi Jabatan

- a. program manajemen perubahan serta implementasi RBTK dan penguatan budaya di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. pemangku kepentingan internal yakni Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan

- c. pemangku kepentingan eksternal, yakni K/L, DPR, Sekretariat Wakil Presiden, Pemerintah Daerah, media cetak, dan elektronik.

6. Tujuan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, *Change Management Officer* akan mencapai tujuan terwujudnya manajemen perubahan, koordinasi, komunikasi, layanan informasi, dan edukasi di bidang transformasi kelembagaan yang andal dan optimal dalam rangka memastikan kesuksesan implementasi *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan Tahun 2021-2024 serta terwujudnya pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien.

G. *DIGITAL TRANSFORMATION SPECIALIST (DTS)*

1. Tugas

- a. menyiapkan perumusan kebijakan transformasi organisasi, koordinasi, pembinaan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai inisiatif yang telah dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan Tahun 2021-2024 dan perubahannya; dan
- b. menyiapkan koordinasi, pemantauan, dan analisis mendalam mengenai implementasi Inisiatif Strategis pengelolaan data Kementerian Kesehatan.

2. Fungsi

- a. menyiapkan proses koordinasi transformasi digital Kementerian Kesehatan dengan pemangku kepentingan internal terkait yakni Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. menyiapkan proses koordinasi transformasi digital Kementerian Kesehatan dengan pemangku kepentingan eksternal terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara, dan institusi lainnya;

- c. melakukan analisis atas rencana transformasi di lingkungan Kementerian Kesehatan serta mengharmonisasikan perubahan struktur dan fungsi unit organisasi Kementerian Kesehatan sebagai dampak dari transformasi digital;
- d. memberikan dukungan dalam rangka perumusan tahapan transformasi organisasi dan pemetaan sumber daya organisasi;
- e. melakukan analisis dan harmonisasi inisiatif-inisiatif strategis Program Transformasi Kelembagaan yang terkait dengan transformasi digital;
- f. menyediakan *update* reguler tentang kemajuan negosiasi dan intervensi pimpinan tertinggi yang diperlukan;
- g. melakukan koordinasi pembangunan Satu Data Kesehatan;
- h. melakukan koordinasi, pemantauan, dan analisis mendalam (*liaison officer*) mengenai implementasi Inisiatif Strategis Optimalisasi Sistem Layanan Data Kementerian Kesehatan; dan
- i. melakukan koordinasi, pemantauan, dan analisis mendalam (*liaison officer*) mengenai implementasi Inisiatif Strategis Layanan Digital Kementerian Kesehatan.

3. Wewenang

- a. mengajukan usulan program dan kebijakan implementasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan di bidang transformasi digital, dan pembangunan Satu Data Kesehatan;
- b. meminta data dan laporan implementasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan di bidang transformasi digital dan pembangunan Satu Data Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- c. menyiapkan usulan saran dan pendapat terkait Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan di bidang transformasi digital dan pembangunan Satu Data Kesehatan kepada *Chief Digital Transformation Officer*.

4. Tanggung Jawab

- a. kebenaran atas program dan kebijakan implementasi RBTK, termasuk harmonisasi inisiatif transformasi digital, pembangunan organisasi, SDM, dan Satu Data Kesehatan yang diusulkan;

- b. kelengkapan dan kebenaran data dan laporan implementasi RBTK, termasuk harmonisasi inisiatif transformasi digital, pembangunan organisasi, SDM dan Satu Data Kesehatan yang diusulkan di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - c. kebenaran atas saran dan pendapat terkait Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan dan pembangunan Satu Data Kesehatan yang diajukan kepada *Chief Digital Transformation Officer*.
5. Ruang Lingkup dan Korelasi Jabatan
- a. program transformasi digital, pengembangan organisasi, SDM dan pembangunan Satu Data Kesehatan pada seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan;
 - b. pemangku kepentingan internal yakni Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - c. pemangku kepentingan eksternal, yakni KemenPANRB, Bappenas, dan BSSN.

6. Tujuan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, *Digital Transformation Specialist* akan mencapai tujuan terwujudnya transformasi digital Kementerian Kesehatan yang tepat dan komprehensif dalam rangka memastikan kesuksesan implementasi Program Transformasi Kelembagaan yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan Tahun 2021-2024 dan perubahannya, serta terbangunnya Satu Data Kesehatan.

H. *REPORTING SPECIALIST (RS)*

1. Tugas

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaporan, analisis mendalam, pemantauan, dan evaluasi kinerja serta memberikan solusi atas permasalahan dalam implementasi inisiatif-inisiatif strategis Program RBTK yang telah dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan 2021-2024; dan

- b. menyiapkan koordinasi, pemantauan, dan analisis mendalam mengenai implementasi Inisiatif Strategis program Pengawasan.
2. Fungsi
 - a. mendukung perumusan kebijakan pengelolaan kinerja program RBTK;
 - b. melakukan analisis dan harmonisasi pelaporan implementasi Program RBTK;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Program RBTK;
 - d. menyiapkan pengelolaan risiko implementasi program Inisiatif Strategis Program RBTK;
 - e. melakukan konsultasi dan bantuan teknis kepada *Project Management Office* (PMO) terkait pelaporan/manajemen kinerja;
 - f. mendukung penyusunan, analisis, dan menyintesis laporan perkembangan kepada Menteri Kesehatan dan para anggota Tim Pengarah dan persiapan rapat pimpinan terkait;
 - g. membangun dan memperbarui *performance dashboard* sebagai *executive information system*;
 - h. melakukan analisis mendalam atas laporan Unit Eselon I, mengelola sistem pelaporan, dan menyintesis laporan dua mingguan kepada Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan terkait perkembangan implementasi Program RBTK;
 - i. menyediakan dukungan teknis pada tim PMO Unit Eselon I untuk memastikan bahwa pelaporan diselesaikan tepat waktu dan dengan cara yang benar;
 - j. melakukan koordinasi, pemantauan, dan analisis mendalam atas implementasi Inisiatif Strategis Program Pengawasan; dan
 - k. menyusun bahan pertemuan atau bahan acara Menteri Kesehatan yang lengkap, relevan, akurat, *up to date* dan memadai.
 3. Memantau penyelesaian Inisiatif Strategis Program RBTK agar sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan 2021-2024. Wewenang
 - a. mengajukan usulan program dan kebijakan implementasi Program RBTK di bidang manajemen kinerja, pengelolaan risiko, evaluasi, dan pelaporan;

- b. meminta data dan laporan implementasi Program RBTK di bidang manajemen kinerja, pengelolaan risiko, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - c. mengajukan saran dan pendapat terkait Program Program RBTK kepada *Chief Reporting Officers*.
4. Tanggung Jawab
- a. kebenaran atas usulan program dan kebijakan implementasi Program RBTK di bidang manajemen kinerja, pengelolaan risiko, evaluasi, dan pelaporan yang diajukan;
 - b. kelengkapan dan kebenaran data dan laporan implementasi Program RBTK di bidang manajemen kinerja, pengelolaan risiko, evaluasi, dan pelaporan yang diminta; dan
 - c. kebenaran atas saran dan pendapat terkait Program Program RBTK yang diajukan kepada *Chief Reporting Officers*.
5. Ruang Lingkup dan Korelasi Jabatan
- a. program RBTK pada seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - b. banyak dan beragamnya jenis Inisiatif Strategis Program RBTK.
6. Pemangku kepentingan internal, yakni Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Kesehatan. Tujuan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya *Reporting Officer* akan mencapai tujuan terwujudnya manajemen kinerja yang andal dan optimal, terlaksananya evaluasi yang akurat, tersedianya pelaporan secara sistematis, dan tersedianya alternatif solusi atas permasalahan pelaksanaan inisiatif strategis transformasi dalam rangka memastikan kesuksesan implementasi Program RBTK.

I. *CHANGE MANAGEMENT ANALYST (CMA)*

1. Tugas

- a. menyiapkan bahan perumusan strategi manajemen perubahan Program Transformasi Kelembagaan, koordinasi, komunikasi, layanan informasi, dan edukasi internal dan eksternal mengenai program perubahan yang sedang berjalan dan yang harus dilakukan guna menjamin keberhasilan implementasi Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan sebagaimana tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan

Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan Tahun 2021-2024; dan

- b. melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan analisis mendalam mengenai implementasi Inisiatif Strategis di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2. Fungsi

- a. menyiapkan bahan rumusan strategi manajemen perubahan Kementerian Kesehatan;
- b. menyiapkan bahan analisis dan mengelola interaksi, menyusun rencana komunikasi kepada pemangku kepentingan internal seperti Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan, guna mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan berkualitas;
- c. menyiapkan bahan analisis dan menyusun rencana pengelolaan interaksi, menyusun rencana komunikasi kepada pemangku kepentingan eksternal seperti KemenPANRB, Bappenas, dan lainnya terkait program transformasi kelembagaan;
- d. mendukung pelaksanaan pemutakhiran laporan secara tepat waktu tentang kemajuan transformasi di seluruh organisasi dan pemangku kepentingan eksternal yang terkait;
- e. mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik atas transformasi dan kemajuan terbaru, dan dilaporkan kembali kepada para Pimpinan Tinggi;
- f. koordinasi pelaksanaan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan reformasi birokrasi internal Kementerian Kesehatan maupun eksternal dengan KemenPANRB; dan
- g. menyiapkan bahan perumusan implementasi Inisiatif Strategis penguatan budaya Kementerian Kesehatan melalui *rebranding value*, pembangunan *integrity framework*, dan mengupayakan *living the value*.

3. Wewenang

- a. mengajukan usulan program dan kebijakan implementasi Program RBTK dan penguatan budaya, termasuk pelaksanaan manajemen perubahan;

- b. meminta data dan laporan implementasi Program RBTK dan penguatan budaya, termasuk pelaksanaan manajemen perubahan; dan
 - c. mengajukan saran dan pendapat terkait Program RBTK, penguatan budaya, dan pelaksanaan manajemen perubahan kepada *Chief Change Management Officer*.
 4. Tanggung Jawab
 - a. kebenaran atas usulan program dan kebijakan implementasi Program RBTK dan penguatan budaya, termasuk pelaksanaan manajemen perubahan yang diajukan;
 - b. kelengkapan dan kebenaran data serta laporan implementasi Program RBTK dan penguatan budaya, termasuk pelaksanaan manajemen perubahan yang diminta; dan
 - c. kebenaran atas saran dan pendapat terkait Program RBTK, penguatan budaya, dan pelaksanaan manajemen perubahan yang diajukan kepada *Chief Change Management Officers*.
 5. Ruang Lingkup dan Korelasi Jabatan
 - a. program manajemen perubahan serta implementasi Program RBTK dan penguatan budaya di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - b. pemangku kepentingan internal, yakni Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - c. pemangku kepentingan eksternal, yakni kementerian/lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretariat Wakil Presiden, Pemerintah Daerah, media cetak dan elektronik.
 6. Tujuan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya *Change Management Analyst* akan mencapai tujuan terwujudnya manajemen perubahan, koordinasi, komunikasi, layanan informasi, dan edukasi di bidang transformasi kelembagaan yang andal dan optimal dalam rangka memastikan kesuksesan implementasi *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan Tahun 2021-2024, serta terwujudnya pelaksanaan Program RBTK di lingkungan Kementerian Kesehatan.

J. *DIGITAL TRANSFORMATION ANALYST (DTA)*

1. Tugas

- a. menyiapkan perumusan kebijakan transformasi organisasi, koordinasi, pembinaan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan transformasi organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai inisiatif strategis yang telah dituangkan dalam *Road Map Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan 2021-2024* dan perubahannya, serta mengoordinasikan pembangunan Satu Data Kesehatan; dan
- b. menyiapkan koordinasi, pemantauan, dan analisis mendalam mengenai implementasi Inisiatif Strategis pengelolaan data Kementerian Kesehatan.

2. Fungsi

- a. menyiapkan bahan koordinasi transformasi digital Kementerian Kesehatan dengan pemangku kepentingan internal terkait seperti Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, serta pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi transformasi digital Kementerian Kesehatan dengan pemangku kepentingan eksternal terkait seperti KemenPANRB, Bappenas, BSSN, dan lainnya;
- c. menyiapkan bahan analisis atas rencana transformasi pada seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan serta mengharmonisasikan perubahan struktur dan fungsi unit organisasi Kementerian Kesehatan sebagai dampak dari transformasi digital;
- d. memberikan dukungan dalam rangka perumusan tahapan transformasi organisasi dan pemetaan sumber daya organisasi;
- e. menyiapkan bahan analisis dan harmonisasi inisiatif-inisiatif strategis Program Transformasi Kelembagaan yang terkait dengan transformasi digital;
- f. menyiapkan bahan update reguler tentang kemajuan negosiasi dan intervensi pimpinan tertinggi yang diperlukan;
- g. menyiapkan koordinasi pembangunan Satu Data Kesehatan; dan

- h. melakukan koordinasi, monitoring, dan analisis mendalam (liaison officer) mengenai implementasi Inisiatif Strategis pengelolaan data Kementerian Kesehatan.
3. Wewenang
 - a. mengajukan usulan program dan kebijakan implementasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan di bidang transformasi digital, dan pembangunan Satu Data Kesehatan;
 - b. meminta data dan laporan implementasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan di bidang transformasi digital dan pembangunan Satu Data Kesehatan pada semua Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - c. menyiapkan usulan saran dan pendapat terkait Program Transformasi Kelembagaan di bidang transformasi digital Kementerian Kesehatan dan pembangunan Satu Data Kesehatan kepada *Digital Transformation Specialist*.
 4. Tanggung Jawab
 - a. kebenaran atas konsep program dan kebijakan implementasi RBTK, termasuk harmonisasi inisiatif transformasi digital, pembangunan organisasi, SDM, dan Satu Data Kesehatan yang diusulkan;
 - b. kelengkapan dan kebenaran data dan laporan implementasi RBTK, termasuk harmonisasi Inisiatif Strategis transformasi digital, pembangunan organisasi, SDM dan Satu Data Kesehatan yang diusulkan untuk semua Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - c. kebenaran atas saran dan pendapat terkait Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan dan pembangunan Satu Data Kesehatan yang diajukan kepada *Digital Transformation Specialist*.
 5. Ruang Lingkup dan Korelasi Jabatan
 - a. program transformasi digital, pengembangan organisasi, SDM dan pembangunan Satu Data Kesehatan pada seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan;
 - b. pemangku kepentingan internal, yakni Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, dan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan

- c. pemangku kepentingan eksternal, yakni KemenPANRB, Bappenas, BSSN, dan lainnya.

6. Tujuan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya *Digital Transformation Analyst* akan mencapai tujuan terwujudnya transformasi digital Kementerian Kesehatan yang tepat dan komprehensif dalam rangka memastikan kesuksesan implementasi Program Transformasi Kelembagaan yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan 2021-2024 dan perubahannya, serta terbangunnya Satu Data Kesehatan.

K. *REPORTING ANALYST*

1. Tugas

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaporan, analisis mendalam, pemantauan, dan evaluasi kinerja serta memberikan solusi atas permasalahan dalam implementasi Inisiatif Strategis Program RBTK yang telah dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan 2021-2024 dan perubahannya.
- b. Menyiapkan koordinasi, pemantauan, dan analisis mendalam mengenai implementasi Inisiatif Strategis dalam program Pengawasan.

2. Fungsi

- a. menyiapkan rumusan kebijakan pengelolaan kinerja Program RBTK;
- b. menyiapkan bahan analisis dan harmonisasi pelaporan implementasi Program RBTK;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Program RBTK;
- d. menyiapkan bahan terkait pengelolaan risiko implementasi Inisiatif Strategis Program RBTK;
- e. menyiapkan bahan konsultasi dan bantuan teknis kepada *Project Management Office* (PMO) terkait pelaporan/manajemen kinerja;
- f. mendukung penyusunan, analisis dan menyintesis laporan perkembangan kepada Menteri Kesehatan dan para anggota Tim Pengarah dan penyiapan rapat pimpinan terkait;

- g. membangun dan memperbarui *performance dashboard* sebagai *executive information system*;
 - h. melakukan analisis mendalam atas laporan Unit Eselon I, mengelola sistem pelaporan, dan menyintesis laporan dua mingguan kepada Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan;
 - i. menyediakan dukungan teknis pada tim PMO Unit Eselon I untuk memastikan bahwa pelaporan diselesaikan tepat waktu dan dengan cara yang benar;
 - j. melakukan koordinasi, pemantauan, dan analisis mendalam atas implementasi Inisiatif Strategis dalam program Pengawasan;
 - k. menyusun bahan pertemuan atau bahan acara Menteri Kesehatan yang lengkap, relevan, akurat, *up to date*, dan memadai; dan
 - l. memantau penyelesaian inisiatif strategis Program RBTK agar sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan 2021-2024.
3. Wewenang
- a. menyiapkan usulan program dan kebijakan implementasi Program RBTK di bidang manajemen kinerja, pengelolaan risiko, evaluasi, dan pelaporan;
 - b. menyiapkan permintaan data dan laporan implementasi Program RBTK di bidang manajemen kinerja, pengelolaan risiko, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - c. mengajukan saran dan pendapat terkait Program RBTK kepada *Reporting Officers*.
4. Tanggung Jawab
- a. kebenaran terhadap konsep usulan program dan kebijakan implementasi Program RBTK di bidang manajemen kinerja, pengelolaan risiko, evaluasi, dan pelaporan yang diajukan;
 - b. kebenaran terhadap permintaan data dan laporan implementasi Program RBTK di bidang manajemen kinerja, pengelolaan risiko, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - c. kebenaran terhadap saran dan pendapat terkait Program RBTK yang diajukan kepada *Reporting Officers*.

5. Ruang Lingkup dan Korelasi Jabatan
 - a. program RBTK pada seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. banyak dan beragamnya jenis Inisiatif Strategis Program RBTK; dan
 - c. pemangku kepentingan internal, yakni Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Kesehatan.

6. Tujuan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya *Reporting Analyst* akan mencapai tujuan terwujudnya manajemen kinerja yang andal dan optimal, terlaksananya evaluasi yang akurat, tersedianya pelaporan secara sistematis, dan tersedianya alternatif solusi atas permasalahan pelaksanaan inisiatif strategis transformasi dalam rangka memastikan kesuksesan implementasi Program RBTK.

L. SEKRETARIAT

1. Tugas

Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada tim Pengelola RBTK untuk mendukung pelaksanaan program transformasi digital dan transformasi kelembagaan sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Kesehatan.

2. Fungsi

- a. melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif pada program transformasi digital dan transformasi kelembagaan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dan Tim Pengelola dalam menjalankan arahan Ketua Pelaksana Harian, *Chief Change Management Officer*, dan *Chief Digital Transformation Officer*, dan

- c. melakukan koordinasi dengan *Chief Reporting Officer* dalam penyusunan laporan pelaksanaan program transformasi digital dan transformasi kelembagaan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002